

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUNGGALOBA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI 2024

KPT 406 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUNGGALOBA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 406 Tahun 2024 menetapkan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2024